



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

SULAIMAN, bertempat tinggal di Dusun 010 ,Desa Mataram Udik,Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUARTA S.H., M.H.** Advokat/
Pengacara yang berkantor di Jl. Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: **056/SKK/IMS&R/XI/2021**, tertanggal 05 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Gns tanggal 16 Nopember 2021, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Surat Permohonan yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Gns, tanggal 16 Nopember 2021,

- Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan tersebut di atas, ternyata Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara lisan tertanggal 30 Nopember 2021 dengan alasan untuk memperbaiki data dari Permohonannya;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada persidangan kedua yakni tanggal 30 Nopember 2021 dimana Kuasa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Kuasa Pemohon telah mengajukan Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara perdata Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns, sedangkan persidangan

Halaman 1 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

- MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menyatakan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns telah dicabut oleh Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Nopember 2021**, oleh **Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Dewi Desyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

D.t.o.

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp. 30.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materi | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Halaman 2 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2021/PN.Gns